

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL *WADI'AH* PADA TABUNGAN SISWA DI MI. IMAM SYAFI'I DUKUH BABAT KELURAHAN BABAT JERAWAT KECAMATAN PAKAL SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan *Wadi'ah* pada Tabungan Siswa MI. Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya

MI. Imam Syafi'I menerapkan tabungan siswa yang bertujuan untuk kepentingan siswa sendiri. Dalam tabungan siswa ini pengelola menerapkan akad *wadi'ah*, penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi pada tabungan siswa tersebut. Uang yang dititipkan oleh siswa, pihak pengelola tabungan siswa bertanggung jawab memelihara uang tersebut dengan cara menabungkan lagi di bank Jatim cabang Manukan. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut sudah terjamin.

Dalam aplikasi dana tabungan siswa di MI Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya. Dapat diambil sewaktu-waktu dimana tabungan ini diambil jika siswa membutuhkan untuk biaya sekolah, dan ini sudah tertera pada awal perjanjian yang ada dalam ketentuan fatwa MUI tentang tabungan antara lain:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹

Dalam operasional *wadī'ah* pada tabungan siswa ini pengelola memberikan taksiran besarnya prosentase pemotongan dana tabungan siswa yang akan diinvestasikan pada tabungan sekolah yang diperuntukan untuk pemberian upah bagi guru-guru yang ikut serta dalam pengelolaan tabungan siswa. Yang mana telah ditentukan oleh pihak pengelola tabungan tentang besarnya potongan dana tabungan siswa, di sini pengelola tabungan murni selaku penerima titipan dana tabungan siswa MI Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya.

Dalam operasional tabungan siswa ini pihak pengelola tabungan siswa mempunyai kewenangan penuh dalam menyalurkan dana tabungan siswa untuk disimpan di bank. Apabila siswa memberikan kewenangan penuh kepada pengelola tabungan siswa untuk mengelolah dana tabungan tersebut. Kemudian dibagikan pada waktu pengambilan tabungan yang biasa dilaksanakan pada akhir tahun ajaran sekolah. Dan memberikan laporan kepada setiap wali murid atas pemotongan dana tabungan siswa yang diambil oleh pihak pengelola dana tabungan untuk biaya administrasi sekolah. Yang mana pemotongan dana

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Tabungan*

operasional *wadī'ah* tersebut dipergunakan sebagai biaya pengelolaan dan penjagaan selama satu tahun. Dan juga sebagai biaya untuk keperluan dalam penulisan dana operasional *wadī'ah*, seperti halnya untuk pembelian bullpen, kertas dan lainnya. Dan apabila terdapat tunggakan pembayaran pada siswa tersebut yang belum lunas, maka akan diambilkan dari dana tabungan masing-masing siswa.

Operasional tabungan siswa telah menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, dan produk yang dikeluarkan oleh pengelola tabungan adalah produk *wadī'ah*. *Wadī'ah* sendiri adalah titipan murni dari siswa untuk dititipkan kepada pengelola tabungan siswa MI Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya yang berupa uang. Dan uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pengelola tabungan untuk melunasi biaya kekurangan siswa di sekolah.

Subjek dalam tabungan siswa ini adalah siswa-siswi MI. Imam Syafi'i, yang mana dalam persyaratan bagi yang menitipkan dana tabungan *wadī'ah* adalah harus dewasa (balig). Akan tetapi dalam tabungan siswa ini ada sebagian siswa yang belum balig, dan itu tidak menjadikan batalnya akad *wadī'ah* karena siswa-siswi tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para guru dan pengelola dana tabungan. Jadi dana tabungan siswa ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

Adapun semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana atau uang tersebut menjadi penerima titipan (pengelola tabungan siswa MI Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya).² Di dalam tabungan jenis *wadi'ah* ini ada pihak yang merasa dirugikan, karena untuk biaya adminitrasinya, pihak pengelola tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada para wali murid pada waktu masuk awal tahun ajaran baru kelas I.

Pemanfaatan dana tabungan harus sesuai dengan perjanjian sebelum akad, bahwa dana tabungan yang dititipkan oleh para siswa ini akan dimanfaatkan oleh pihak pengelola. Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan (hukum syariah), maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

² Warkum Sumitro, *Asa-asas Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 31-32

2. Harus sama *ridla* dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridla* atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak ada boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.
3. Harus jelas maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.³

Berkaitan dengan sifat akad *wadī'ah* sebagai akad yang bersifat amanah yang imbalannya hanya mengharapkan *ridlo* Allah, kemungkinan terjadi sifat akad *wadī'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *dlamanah* (ganti rugi) seperti telah penulis jelaskan pada bab II terdahulu. Sifat akad pada tabungan *wadī'ah* merupakan sifat *dlamanah* oleh sebab itu pihak pengelola tabungan siswa menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan (uang) tersebut.

Hukum menerima benda titipan adalah sunnah, disunnatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wajib, diwajibkan menerima

³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 2-3

benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut.

Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang titipan.

Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.⁴

Dalam firman Allah SWT surat al-Baqārah ayat 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*⁵

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemotongan dan Pengupahan bagi Pengelola Dana Operasional *Wadi'ah* pada Tabungan Siswa di MI. Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

Tabungan *wadi'ah* ini adalah menempatkan sesuatu yang ditempatkan pada pemiliknya untuk dipelihara dan dijaga dari kerusakan atau kehilangan uang tabungan tersebut. Tabungan ini dilakukan oleh para siswa yang bertujuan untuk

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 184

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 156

memenuhi kebutuhan sekolahnya. Dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu jika siswa membutuhkan.

Adapun pemotongan dana tabungan ini dilakukan guna untuk kemaslahatan para guru dan pengelola dana tabungan siswa di MI. Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Dalam penarikan tabungan siswa disini pihak pengelola memberikan pemotongan dana tabungan siswa sebesar 2,5 % kepada setiap siswa yang melakukan penarikan tabungan siswa. Dan dari hasil pemotongan dana tabungan siswa tersebut digunakan untuk biaya administrasi sekolah yang akan digunakan untuk memberi upah kepada para guru selaku panitia pengelola tabungan siswa di MI. Imam Syafi'i.

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, yang menjadi objek *wadī'ah* dari dana tabungan siswa adalah berupa uang yang akan disimpan oleh pengelola tabungan. Dan mengenai pemberian imbalan atau jasa upah atas jasa tersebut telah disepakati oleh para guru dan wali murid, atas dasar saling rela dan *ridlo*. Yang berupa pembayaran biaya administrasi sekolah yang dilakukan setiap akhir tahun ajaran sekolah ketika pengambilan rapor dan tabungan. Syarat yang berkenaan dengan imbalan atau upah, ditentukan bahwa imbalan atau kompetensi tersebut harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas, dan dapat diketahui jumlahnya.

Selain itu dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan atau keadaan masyarakat setempat, dimana imbalan atau upah yang diterima para guru dan pengelola dana tabungan siswa berupa pembayaran biaya administrasi per akhir tahun ajaran. Hal tersebut secara lazim dan umum yang biasa dilakukan pada setiap melakukan transaksi dalam dunia perbankan. Dan Islam juga membenarkan adanya *ujrah* dan membolehkannya akad tersebut dalam bermu'amalah. Karena dapat bermanfaat bagi manusia dalam melakukan transaksi bermu'amalah. Dalam hal ini seorang guru dan pengelola dana tabungan siswa telah melakukan transaksi ini, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan upah (*ujrah*) atas kewajibannya dalam menjaga dana tabungan siswa dan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab.

Adapun pemberian upah bagi guru dan pengelola dana tabungan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an⁶

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: *Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.* (QS ath-Thālaq: 6)

Dan dijelaskan dalam as-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : *Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.* (HR. Ibu Majah dari Ibnu Umar)⁷

⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya

⁷ Abu Abbas Sihabuddin Admad al-Qistalani, *Shoheh Bukhari*, jilid 5, Beirut Libanon: Darul Fikr, 1990, h.55

Ju'alah disebut juga dengan system pengupahan.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam melakukan kegiatan ada yang biasa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.

Konsep dasar system pengupahan (*Ju'alahh*) menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan system pengupahan (*Ju'alahh*) menurut syari'at, al-Jazairi menyebutkan yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus diketahui atau tidak diketahui.

Landasan hukum system pengupahan (*Ju'alahh*) diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وِرْضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya : *Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga And. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.*⁹ (QS. at-Taubah: 72)

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009, h. 87

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan sebagainya diperbolehkan mengambil upah karena karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan sebagainya sebab waktunya hanya untuk mengajar.

Dalam melakukan pekerjaan, besarnya pengupahan seseorang itu dapat ditentukan berdasarkan standar kompetensi yang dimiliki. Seperti halnya: Kompetensi teknis, yaitu keterampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik, Kompetensi Sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultasi, dosen, guru, dan lainnya.¹⁰

Dari ayat dan pendapat di atas dapat memberikan makna dimana orang yang sudah mengeluarkan tenaganya untuk bekerja, maka wajib mendapatkan upahnya (*ujrah*). Intinya, dari hasil pemotongan dana operasional *wadī'ah* pada tabungan siswa di MI. Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, diperbolehkan menurut hukum Islam dan halal

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009, h. 92

hukumnya atas pemotongan dana tabungan siswa yang digunakan sebagai biaya administrasi sekolah, dikarenakan adanya unsur penjagaan dan pemeliharaan terhadap dana tabungan siswa tersebut.